

RINGKASAN

Penelitian ini mengkaji Status Perkawinan Antar Penganut Islam dengan Penganut Agama Lain Ditinjau Dari Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Tujuan penelitian ini, tidak hanya menemukan fakta tetapi juga menemukan masalah. Di samping itu juga mengidentifikasi masalah dan memecahkan masalah yang kesemuanya bertujuan untuk menganalisis hukum perkawinan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Maksudnya adalah suatu pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Di samping itu juga dilakukan pendekatan agama, kaedah/norma hukum terhadap pelaksanaan perkawinan.

Teknik analisis penelitian ini, dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode diskriptif analisis. Maksudnya adalah suatu studi untuk menemukan ide yuridis atau mendapatkan suatu gambaran yang sempurna berdasarkan kualitas atau mutu data melalui tahap interpretasi yang tepat untuk merefleksikan suatu *ius constituendum*.

Masalah perkawinan bukan masalah pribadi dari

mereka yang melangsungkan perkawinan itu saja tetapi adalah merupakan salah satu masalah keagamaan yang cukup sensitif dan erat sekali hubungannya dengan kerokhanian seseorang. Sebagai suatu masalah keagamaan, setiap agama mempunyai peraturan sendiri tentang perkawinan, sehingga pada prinsipnya diatur dan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang dianut oleh mereka yang melangsungkan perkawinan.

Perkawinan antara Islam dengan non Islam yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, suatu perkawinan yang tidak sah karena tidak sesuai dengan hukum agama.

Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci yakni rukun dan syaratnya, untuk membawa umat manusia hidup berkeharmonisan, sesuai dengan kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiizdan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam. Seorang pria muslim dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam dan demikian pula sebaliknya, seorang wanita

Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan hanyalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan tidak ada perkawinan diluar hukum agama.

ABSTRACT

At inquiry which wedding among the follower islam religion with follower another religion, it is observed from President Instruction Number 1 at 1991 about islam law's compilation.

This inquiry it's not to fact finding, but also problem finding. Beside, too problem identification and problem solution, which all intends to analyse for wedding law's.

For problem solution it is used normative approach.

With to various that law regulation, then among wedding religion it's observed from law's compilations there is not legal.